



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR 36 TAHUN 2007

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP, SMA DAN SMK SWASTA
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007

BUPATI KONAWE

Menimbang : a. bahwa salah satu peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah mendirikan sekolah swasta yang mendukung sekolah negeri yang dibangun oleh pemerintah;

b. bahwa keberadaan SMP, SMA dan SMK swasta di Kabupaten Konawe sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta pemerataan pendidikan keseluruhan wilayah Kabupaten Konawe;

c. bahwa untuk maksud poin b di atas maka perlu memberikan izin operasional pendirian sekolah swasta yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara.

2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Departemen ..
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor 018/C/Kep/1983 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah Swasta.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonomi.

Memperhatikan : a. Permohonan Yayasan Kesehatan Nasional Sulawesi Tenggara tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian STIK Kesehatan Uluaha.

b. Permohonan Yayasan Al- Bayan Konawe tentang Permohonan Operasional Pendirian SMP Islam Terpadu dan SMA Islam Terpadu Al-Ishlah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional pendirian SMP, SMA dan SMK Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan pihak yayasan menjamin :
- a. Kelancaran operasional sekolah melalui pengangkatan Kepala Sekolah, Guru dan Staf Administrasi sesuai kualifikasi minimum yang diterapkan Pemerintah (SPM)
 - b. Kelancaran operasional sekolah melalui penyediaan fasilitas, buku, alat, bahan dan biaya operasional sekolah yang memadai (acuan SIM) setiap tahun.
 - c. Tidak menggunakan gedung dan fasilitas pemerintah
 - d. Kelancaran proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah

- e. Membuat laporan berkala tentang perkembangan sekolah yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe
- f. Mematuhi seluruh peraturan / ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Kedua : Apabila pihak yayasan tidak memenuhi ketentuan pada diktum pertama poin a sampai dengan f di atas, maka Bupati Konawe dapat mencabut Surat Keputusan ini dan Sekolah dinyatakan hubar

Ketiga : Penetnmaan siswa baru dimulai pada tahun pelajaran 2007 / 2008

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A L A
PADA TANGGAL : 3 FEBRUARI 2007

BUPATI KONAWA,

DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H. M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
7. Gubernur Propinsi Sultra di Kendari ;
8. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari;
9. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaaha;
10. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe di Unaaha;
11. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe di Unaaha;
12. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Konawe di Unaaha;
13. Ketua BNPS Kabupaten Konawe di Unaaha;
14. Ketua Yayasan Al-Bayan Sultra di Unaaha;
15. Ketua Yayasan Kesehatan Prop Sultra di Kendari;
16. Arsip.



PENGESAHAN

dan diteliti kebenarannya sesuai dengan aslinya
Unaaha,

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Konawe
Ke Subag. Umum dan Kepegawaian

T. IRWAN SE
19600701 196103 1 015

NOMOR : 76 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2007

Daftar Nama SMP, SMA dan SMK Swasta yang diberikan Izin Operasional Tahun 2007 Kabupaten Konawe

NO	NAMA SEKOLAH	PELANTIKAN	ALAMAT
1	SMP ISLAM TERPADU AL-ISHLAH	YAYASAN AL-BAYAN KONAWE	KELURAHAN WAWONGGOLE KECAMATAN UNAAHA KAB. KONAWE PROP. SULTRA
2	SMA ISLAM TERPADU AL-ISHLAH	YAYASAN AL-BAYAN KONAWE	KELURAHAN WAWONGGOLE KECAMATAN UNAAHA KAB. KONAWE PROP.SULTRA
3	SMK KESEHATAN UNAAHA	YAYASAN KESEHATAN NLOPI SULTRA	KELURAHAN WAWOTOBİ KECAMATAN WAWOTOBİ KAB. KONAWE PROP.SULTRA



BUPATI KONAWE,
[Signature]
DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, S.H. M.Si

Periode 2005/2006

Tim PKPS-BBM. Kab. Konawe